



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2 pdk.cilacap.co.nr> E-mail : [pdckp@yahoo.co.id](mailto:pdckp@yahoo.co.id)

Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/433/05/14 Tanggal, 10 - 11 - 2015  
diberikan :

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

Nomor Registrasi : 03.01.05.0229.V.PPAUD.2010

Kepada :  
Lembaga/Yayasan/Organisasi/  
Penyelenggaraan PAUD  
Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Kepala Sekolah

: Pemerintah Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi

: **KB PERMATA IBU I**

: Jl. Wijaya Kusuma No.3 Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi

: 30 Oktober 2008

: **UMI QORIAH**

Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Cilacap, 10 - 11 - 2015



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN CILACAP**

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

**WARSONO, SH.M.Hum**

Pembina Utama Muda

C/NIP: 19650108 198903 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 453 / 05/14/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Dasar :**
- a. Proposal dari Pemerintah Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Nomor : 035 / PAUD.PI - I / XI / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal permohonan ijin Operasional KB PERMATA IBU I;
- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi, selaku Pendiri / Penyelenggara ( PAUD ) PERMATA IBU I Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 53 )

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pemerintah Desa Sumingkir  
Kecamatan Jeruklegi
- Alamat : Desa Sumingkir Kecamatan  
Jeruklegi

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : KB PERMATA IBU I
- Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.3 Desa  
Sumingkir Kecamatan Jeruklegi
- Kepala Sekolah : UMI QORIAH
- Tanggal berdiri : 30 Oktober 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 10 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



**WARSONO, SH.M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650108 198903 1 009